



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 35A/M.PPN/HK/04/2010**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/01/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT
PENGELOLAAN KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI DAN
UNFPA SIKLUS KE -7 (PERIODE 2006-2010) PELAKSANAAN TAHUN 2010**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan komponen kesehatan reproduksi, strategi kependudukan dan pembangunan (PDS), dan gender perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke-7 (Periode 2006-2010) Pelaksanaan Tahun 2010
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke-7 (Periode 2006-2010) Pelaksanaan Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan ...

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.11/M.PPN/HK/01/2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT PENGELOLAAN KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI DAN UNFPA SIKLUS KE-7 (PERIODE 2006-2010) PELAKSANAAN TAHUN 2010.**

PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Pengarah Pusat dan Tim Teknis Pusat Pengelolaan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah RI dan UNFPA Siklus Ke-7 (Periode 2006-2010) Pelaksanaan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 35A/M.PPN/HK/04/2010
TANGGAL 26 APRIL 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGARAH PUSAT DAN TIM TEKNIS PUSAT
PENGELOLAAN KOORDINASI PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI DAN UNFPA
SIKLUS KE -7 (PERIODE 2006-2010) PELAKSANAAN TAHUN 2010

PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

TIM PENGARAH PUSAT

- A. Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. Sekretaris : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
2. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan;
3. Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
4. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

TIM TEKNIS PUSAT

I. KOORDINASI INTERNAL BAPPENAS

- A. Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. Anggota : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendayagunaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Inspektur ...

6. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kasubdit Keluarga Berencana, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kasubdit Kependudukan, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kasubdit Perlindungan Anak, Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Ir. Ani Pudyastuti, MA Fungsional Perencana Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Dani Ramadan, S.Si, Fungsional Perencana Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Renova Glorya Montesori Siahaan, SE, Fungsional Perencana Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Qurrota A'yun, S.Si, Fungsional Perencana Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas;
17. PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- TENAGA PENDUKUNG :
1. Aini Harisani, SE;
 2. Indah Erniawati, S.Sos;
 3. Edy Budi Utomo;
 4. Salamun;
 5. Samta;
 6. Yadi.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang